



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 1954  
TENTANG  
PENGUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 37 TAHUN 1950 REPUBLIK  
INDONESIA JOGJAKARTA DAHULU TENTANG UNIVERSITAS NEGERI GAJAH MADA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : pelaporan Panitia Penyelidik dan Perancang Pengajaran Baru Bagi Pendidikan Ahli Farmasi yang telah disetujui oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan;
- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan sangat kurangnya tenaga untuk memimpin apoteker baru yang tertuju kepada keperluan praktis.  
b. bahwa untuk keperluan yang dimaksud diatas perlu diadakan perubahan dalam peraturan tentang Universitit Negeri Gajah Mada;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 Republik Indonesia Jogjakarta dahulu tentang Universitit Negeri Gajah Mada,  
b. pasal 142 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 73 pada tanggal 7 September 1954;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH No 37 TAHUN 1950 REPUBLIK INDONESIA JOGJAKARTA DAHULU TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GAJAH MADA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1950 Republik Indonesia Jogjakarta dahulu tentang Universiteit Negeri Gajah Mada diadakan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan seperti berikut:

1. Pasal 8 angka 2 huruf c. diubah sehingga ketentuan itu berbunyi :
  - c. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a yang Bagian Kedokteran dan Baccalaureat Ilmu Kimia dari pada Bagian Farmasi, huruf b yang